



**PENETAPAN**

**Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara -perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

**Sherly Novalda**, bertempat tinggal di Jl. Pasirluhur No. 12 RT 003 RW 010, Kel. Padasuka, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung 40192, Jawa Barat, Desa Cimenyan, Cimenyan, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai **PEMOHON**;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 04 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 04 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A di bawah register Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 13 Juni 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 16 November 1989, dengan nama SHERLY NOVALDA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran AL 6210719217 berdasarkan Akta Kelahiran No. 34/ISTIMEWA/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
2. Bahwa Pemohon menikah dengan CHRISTIAN NEGYELA tanggal 15 September 2017 di Laufenburg AG, Swiss, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.3.80/24620245/24826409 yang dikeluarkan oleh Kantor Status Sipil pemerintah Konfederasi Swiss. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah tersetupah dan Surat Keterangan Nikah dari

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Swiss terlampir.

3. Bahwa Pemohon ingin melakukan Penambahan Nama Pemohon yang bernama

SHERLY NOVALDA menjadi SHERLY NOVALDA NEGYELA.

4. Bahwa Penambahan Nama Pemohon dikarenakan Pemohon telah menikah dan perlu menambahkan nama suami Pemohon.
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama CHRISTIAN NEGYELA tidak keberatan dengan penggunaan namanya untuk digunakan oleh Pemohon.
6. Bahwa demi keabsahan administrasi serta keperluan surat menyurat Pemohon, Pemohon membutuhkan Ketetapan Pengadilan Negeri perihal penambahan nama Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, saya sebagai Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung / Hakim / pihak terkait yang memeriksa permohonan ini agar memberikan Surat Ketetapan perihal penambahan nama Pemohon sebagaimana berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon yang semula bernama SHERLY NOVALDA menjadi SHERLY NOVALDA NEGYELA.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung melalui salinan Surat Ketetapan untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon menjadi SHERLY NOVALDA NEGYELA pada Kutipan Akta Kelahiran AL 6210719217 berdasarkan Akta Kelahiran No. 34/ISTIMEWA/1997.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K 3204065611890001, atas nama Sherly Novalda, tertanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Bلب

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung, selanjutnya di beri tanda P-1;

2. Fotokopi Extrait de l'acte de Mariage, atas nama Sherly Novalda dengan Christian Negyela, selanjutnya di beri tanda P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Catatan Pernikahan (ICCS) atas nama Sherly Novalda dengan Christian Negyela, Kantor Status Sipil 3.80/24620245/24826409, tanggal pernikahan 15 September 2017, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, No.044/Kons/SKN/III/2018, atas nama Sherly Novalda dengan Christian Negyela, tanggal 08 Maret 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 159/2019, atas nama Sherly Novalda dengan Christian Negyela, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, tanggal 25 Oktober 2019 untuk selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 34/ISTIMEWA/1997, atas nama Sherly Novalda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 03 April 2017, untuk selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.3204060904120016, atas nama kepala keluarga Nani Darniawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 14 Oktober 2021 untuk selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Christian Negyela, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Swiss, tanggal 15 September 2017, untuk selanjutnya diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi Paspor atas nama Sherly Novalda, No.AT950855, tanggal 23 Juli 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P – 9;
10. Fotokopi Kartu CHE Aufenthaltstitel atas nama Sherly Novalda, untuk selanjutnya diberi tanda P – 10;
11. Fotokopi Kartu Atupri, atas nama Sherly Novalda Negyela, untuk selanjutnya diberi tanda P – 11;
12. Fotokopi Kartu Raiffeisen, atas nama Sherly Novalda Negyela, untuk selanjutnya diberi tanda P – 12;
13. Fotokopi Letter Of No Objection, atas nama Christian Negyela, tanggal 30 Juni 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P – 13;
14. Fotokopi Passeport atas nama Chirtian Negyela, untuk selanjutnya diberi tanda P – 14;

Menimbang, bahwa bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 14 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P-7 disesuaikan dengan printout dan dari bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti Para pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Nino:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk penambahan nama suami Negyela di belakang nama pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon bernama Sherly Novaldo dari nama yang tertulis Sherly Novaldo menjadi Sherly Novaldo Negyela untuk pengurusan surat surat di Swiss;
- Bahwa Pemohon menikah di Swiss;
- Bahwa dalam Akta Kawin nama selaku suami pemohon tertera dengan nama Christian Negyela;
- Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;
- Bahwa berdasarkan saksi dan surat keterangan desa bahwa benar menerangkan nama Sherly Novaldo adalah ingin menambah nama Sherly Novaldo Negyela;
- Bahwa benar semua bukti surat yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nani

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk penambahan nama suami Negyela di belakang nama pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon bernama Sherly Novalda dari nama yang tertulis Sherly Novalda menjadi Sherly Novalda Negyela untuk pengurusan surat surat di Swiss;
- Bahwa Pemohon menikah di Swiss;
- Bahwa dalam Akta Kawin nama selaku suami pemohon tertera dengan nama Christian Negyela;
- Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;
- Bahwa berdasarkan saksi dan surat keterangan desa bahwa benar menerangkan nama Sherly Novalda adalah ingin menambah nama menjadi Sherly Novalda Negyela;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Bلب



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua bukti surat yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon seharusnya tertulis Sherly Novalda menjadi Sherly Novalda Negyela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 14 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P - 1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P - 7 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nani dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di CIMENYAN Kab. Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A berwenang memeriksa permohonan ini;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Bلب





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran **34/ISTIMEWA/1997** Pemohon yang tertulis dengan nama Sherly Novalda menjadi Sherly Novalda Negyela untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penambahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk/Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa perbaikan/pergantian/perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk/Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan berdasarkan P-3, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk menambah nama suami Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk memudahkan administrasi surat-surat Pemohon di kemudian hari dan sampai saat ini Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk menambah penulisan nama suami Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dengan nama Sherly Novalda menjadi Sherly Novalda Negyela tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perbaikan nama

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Sherly Novalda menjadi Sherly Novalda Negyela kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat P -1 sampai dengan P -14 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang benar yaitu Sherly Novalda Negyela sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir anak Pemohon, dimana dalam bukti P - 6 berupa Akte Kelahiran Pemohon tidak penulisan yaitu tertulis Sherly Novalda menjadi Sherly Novalda Negyela.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk menambah nama suami Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk memudahkan administrasi surat-surat Pemohon di kemudian hari dan sampai saat ini Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa ternyata setelah Hakim memeriksa bahwa surat keterangan dari Kutipan Catatan Nikah, Kartu Keluarga, KUA ada yang menyatakan bahwa nama suami Pemohon adalah Negyela untuk nama Sherly Novaldo dan Sherly Novaldo Negyela ditambah lagi didukung oleh saksi - saksi yang hanya dari keluarga menerangkan bahwa bahwa namanya telah ditambah Negyela yaitu ke belakang nama Pemohon karena baru dimohonkan sekarang supaya sama dengan suaminya telah ditambah Negyela dalam nama Pemohon dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon dapat diterima sehingga Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat diterima seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Bلب

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon dapat diterima seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam **Kutipan Akta Kelahiran No. 34/ISTIMEWA/1997**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bandung dari nama yang tertulis dan dibaca dari data Sherly Novalda menjadi data yang ditulis dan dibaca menjadi Sherly Novalda Negyela;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap **Kutipan Akta Kelahiran No : 34/ISTIMEWA/1997**, dari nama Pemohon yang tertulis dan dibaca Sherly Novalda menjadi nama yang tertulis dan dibaca Sherly Novalda Negyela;
4. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung agar penambahan Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh NENNY EKAWATY BARUS, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Apri, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2022/PN Bلب





APRI MINONDO, SH

NENNY EKAWATY BARUS, SH.MH

Biaya-biaya :

- Biaya pendaftaran permohonan..... Rp. 30.000,00
- Biaya proses ..... Rp. 75.000,00
- Biaya redaksi ..... Rp. 10.000,00
- Biaya materai ..... Rp. 10.000,00
- Biaya PNPB ..... Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah..... Rp. 50.000,00

Jumlah Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);